

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kasus-kasus mengenai kecurangan akuntansi semakin menjadi perhatian. Kecurangan secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyikan fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu (Tunggal, 2013:24). Berbagai tindak pidana kecurangan semakin beragam sesuai dengan kreatifitas para pelaku kecurangan, dan merupakan indikasi terjadinya kegagalan dalam dunia audit. Hal tersebut disebabkan lemahnya pendeteksian kecurangan pada saat pelaksanaan audit. Seperti misalnya korupsi, penyalahgunaan asset dan manipulasi laporan keuangan yang sulit atau bahkan tidak bisa di deteksi oleh proses pemeriksaan keuangan biasa (Sayyid, 2013).

Fenomena yang terjadi terkait dengan pendeteksian kecurangan adalah kasus yang di lakukan oleh Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan KAP Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sehingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administrative kepada masing-masingnya. Kasusnya terkait dengan terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance (Hadiyanto, 2018) .

Kemudian adapun fenomena lain yang terkait dengan pendeteksian kecurangan adalah kasus yang dilakukan oleh KAP Parnert dari Ernest and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi

membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM. Negative A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan (Septianan, 2020).

Kecurangan merupakan hal yang sering terjadi di dalam sebuah perusahaan, tetapi belum tentu terjadi disemua perusahaan. Namun tidak sedikit pula perusahaan yang terdapat tindak kecurangan terjadi dalam sebuah perusahaan. Perilaku kecurangan yang biasanya sengaja dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang berperan aktif dalam *governance* sebuah perusahaan, karyawan perusahaan ataupun pihak ke tiga yang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain seperti melakukan penipuan untuk mudah mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil atau *illegal* (Anggriawan, 2014).

Menurut SPAP, SA seksi 230 adanya kegagalan audit disebabkan lemahnya sikap skeptisisme profesional yang dimiliki oleh auditor. Standar profesional akuntan 2egati mendefinisikan skeptisisme profesional adalah sikap auditor yang

mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit.

Salah satu fenomena yang terjadi terkait dengan skeptisisme profesional adalah kasus yang dilakukan oleh Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan KAP Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sehingga Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administrative kepada masing-masingnya. Kasusnya terkait dengan terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Diantaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Deloitte yang merupakan KAP big four melakukan kelalaian (*negligence*), yaitu dengan kurang menerapkan prinsip kehati – hatian (*professional skepticism*) dalam mengaudit kliennya tersebut. Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tersebut (Hadiyanto, 2018).

Hasil penelitian (Yuara et al., 2018) menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan penelitian tentang pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang diteliti oleh (Pramudyastuti, 2014), (Anggriawan, 2014), dan (Supriyanto, 2014), (Ramadhany, 2015), (Arsendy et al., 2016), (Hartan & Waluyo, 2016), Rizwanda (2016), Yati (2017) dan (Mokoagouw et al., 2018) menyimpulkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selain skeptisisme profesional, pengalaman audit pun merupakan faktor yang berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman yang dimaksud disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, untuk menemukan adanya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. Dalam penelitian (Faradina et al., 2016) adanya hubungan langsung yang positif dan signifikan antara pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kemudian adapun fenomena lain yang terkait dengan pengalaman audit adalah kasus yang dilakukan oleh KAP Parnert dari Ernest and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jls. 4egative4 A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan

penyajian (overstatement) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (full 5egativ method) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar (Septianan, 2020).

Hasil penelitian (Friska Ayudia Afiani et. all, 2019) skeptisme profesional, pelatihan audit kecurangan dan pengalaman audit secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan penelitian tentang pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang diteliti oleh (Anggriawan, 2014), (Ramadhany, 2015), (Yatudhika, 2016), (Muchlis et al., 2016), (Rahmawati & Usman, 2016), (Suryanto et al., 2016), (Arsendy et al., 2016), Yati (2017) dan (Mokoagouw et al., 2018) menyimpulkan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Supriyanto, 2014) dan (Novita & Sofyan, 2015) menyimpulkan bahwa pengalaman audit berpengaruh 5egative terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian yang ditulis dengan judul **“ANALISIS SKEPTISISME PROFESIONAL DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN (Studi Empiris Di Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat diidentifikasi masalahnya, sebagai berikut :

1. Masih terdapat auditor yang kurang menerapkan sikap skeptisisme profesional terhadap Pendeteksian Kecurangan .
2. Masih kurangnya pengalaman auditor dalam melakukan audit terhadap Pendeteksian Kecurangan .

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai skeptisisme profesional dan pengalaman auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan , maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Skeptisisme Profesional seorang Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan .
2. Seberapa besar Pengaruh Pengalaman Audit seorang Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan .

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh dan menganalisis data mengenai pengaruh Skeptisisme Profesional dan Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung, membandingkan dengan teori yang sudah ada dan bagaimana pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pentingnya pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Pendeteksian Kecurangan .
- b. Untuk mengetahui pentingnya pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan .

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu masukan yang dapat digunakan sebagai informasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan terhadap kantor akuntan publik, khususnya mengenai auditor yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

a. Bagi pengembang ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pendukung pengembangan ilmu akuntansi pemeriksaan.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan sebagai bekal dalam pengaplikasian nanti dilapangan dan menguji hasil dari penelitian terdahulu.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian-penelitian dimasa mendatang, dengan variabel yang bersangkutan.